

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA
BANK MANDIRI CABANG PANGKAL PINANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FADLY KANZIRA

502015157

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMANG
FAKULTAS HUKUM 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) PADA BANK MANDIRI CABANG PANGKAL
PINANG




Nama : Fadly Kanzira
NIM : 502015157
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,
Hendri S, SH., M.Hum.

Palembang, Maret 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadly kanzira

Nim : 502015157

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :


PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI CABANG PANGKAL PINANG

Adalah bukan merupakan karya tulis oprang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 10 Maret 2020

Yang menyatakan


FADLY KANZIRA

MOTTO :

“Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya.”

(QS. Ath-Thalaq: 3).

Ku persembahkan untuk :

- **Kepada papa dan mama , yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Kepada kakak laki-laki terimakasih telah selalu kasih saran dan support untuk saya yang .**
- **Dan teruntuk teman-teman terdekat terimakasih atas dukungannya.**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI CABANG PANGKAL PINANG

OLEH

FADLY KANZIRA

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang serta upaya mengatasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemberian KUR tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit bermasalah serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak debitur dengan kreditur. Upaya atau tindakan yang dilakukan Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Pihak bank melakukan monitoring secara berkala namun terkendala pihak bank yang kekurangan tenaga staf ahli, bank dalam memberikan kepercayaan kepada debitur seringkali disalahgunakan oleh debitur dengan cara menghindar. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: kredit usaha rakyat (KUR)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Penulisan skripsi saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Progam Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul yang saya ajukan adalah **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI CABANG PANGKAL PINANG”**.

Dalam penyusunan dan juga penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yth, Bapak Dr. Abid Djazuli.,SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Yth, bapak Nur Husni Emilson.,SH.,SpN.,MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Yth, Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Yth, Bapak Mulyadi Tanzili,SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Yth, Bpk HENDRI.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini ;
6. Yth, Ibu Hj.Fatimah Zuhro.,SH.,CN.,MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi dan nasehat.
7. Yth, kedua orang tuaku Papa H. Amir Hamzah, Mama Hj.Elpiani yang telah selalu memberikan doa yang terbaik untuk anaknya sehingga penulisan skripsi ini terselasaikan dengan baik.
8. Yth, Ayuk Eva linda mirta. ST, kakak lak-laki M.Mario Ramadhan. ST, Adek Oktarina sarah yatiwardina. S.Adm Terimakasih telah memberikan support untuk saya
9. Kepada teman seperjuangan Fadly, Abadan, Okta, Zinda, Ilham, Shaleh, Afridho, Dkk yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu terimakasih atas inspirasi dan saran dan waktu kalian yang telah membantu saya selama mengerjakan skripsi ini .

Semoga segala bantuan dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh

ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.W

Palembang, Februari 2020

Penulis,

FADLY KANZIRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Ruang lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sitematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa	11
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa	18
C. Tinjauan Tentang Jual Beli	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut kitab undang-undang Hukum Perdata.....	36
B. Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.....	41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, maka begitu suatu bank memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hari dijaga oleh pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹

Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia². Berdasarkan undang - undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi merupakan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha.

Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan

¹ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm 1

² Suhardi Gunarto. "Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat . *Jurnal Aspek Hukum dalam Bisnis*. 2016. hlm 22

usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank.

Dalam hal ini kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Maka pihak bank menuju usaha mikro, kecil dan menengah yang memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural

yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK MANDIRI CABANG PANGKAL PINANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang
2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan

jasa – jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau menggunakan jasa – jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.³

2. Perjanjian Kredit adalah Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.⁴
3. Jaminan adalah Jaminan atau agunan adalah [aset](#) pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam [gagal bayar](#), pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam [pemeringkatan kredit](#), jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian [kredit gadai](#), jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.⁵
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki

³ Adrian Sutedi. Loc . cit

⁴ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>

⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, "Jaminan", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/jaminan>, pada tanggal 7 mei 2019 pukul 01.00

agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Materi dan sifat penelitian

“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Dalam penulisan ini, maka tipe penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah

⁶ *Ibid* “KUR”

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁸

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- a. Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pejabat Bank Mandiri serta nasabah kredit usaha rakyat.
- b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 118

usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melaukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisis Data

“Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.⁹

⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Pangkal Pinang serta tindakan Bank Mandiri dalam mengatasinya.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2016, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Muhammad Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,
Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Oka Ketut Setiawan, 2016 ,*hukum perikatan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika,
- Suhardi Gunarto. 2016. “Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (Kur)”. *Jurnal Aspek Hukum dalam Bisnis*.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabet
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menkeu Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR
- Undang – undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>
- <http://pse.litbang.deptan.go.id> diakses tanggal 16 desember 2019 pukul 19.00 WIB
- Wikipedia bahasa Indonesia, "Jaminan", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/jaminan>, pada tanggal 7 mei 2019 pukul 01.00

Wikipedia bahasa Indonesia, "KUR", diakses dari [https://id.](https://id.wikipedia.org/wiki/kur)

[wikipedia.org/wiki/kur](https://id.wikipedia.org/wiki/kur)

pada tanggal 7 mei 2019 pukul 01.00